



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DONI RESA INDRAPRASTA Bin WINARTO;
Tempat lahir: Magelang;
Umur/Tgl. lahir : 21 tahun / 31 Desember 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Potrosaran 3 RT. 04 RW. 01 Kel. Potrobangsari,
Kec. Magelang Utara, Kota Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 30 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magelang sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SIGIT PRIYONO, S.H., dkk dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Magelang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 37/Pen.Pid./2018/PN.Mgg tanggal 12 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Mgg tanggal 04 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Mgg tanggal 04 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum tertanggal 03 April 2018;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN.Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DONI RESA INDRAPRASTA Bin WINARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak membawa, menguasai dan mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DONI RESA INDRAPRASTA Bin WINARTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi masa tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pedang panjang 79 cm dengan gagang di bungkus potongan karet ban warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan dan
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna kuning bergaris hitam (lorek kuning hitam);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2015 warna merah-putih dengan No Pol AA-6839-VA dengan No.Ka : MH1JFP119FK907839 No.Sin : JFP1E1920632 An. WINARTO Alamat Potrobangsari 3 Rt. 4 Rw. 1 Magelang Utara Kota Magelang beserta STNK nya.
Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah membaca pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah membaca pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 7 Mei 2018 yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dapat dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DONI RESA INDRAPRASTA Bin WINARTO pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2018 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Trafik Light Jl. Diponegoro Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang atau setidaknya tidaknya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN.Mgg



pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, telah *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag steek of stootwapen)* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 22.00 Wib terdakwa dari rumah mengendarai sepeda motor Honda Beat Tahun 2015 warna merah-putih dengan No Pol AA-6839-VA bersama dengan sdr. UCUK menuju alun alun Kota Magelang bertemu dengan sdr. ABIGA, sdr. ANDI, sdr. SURYA dan sdr. SIMON. Bahwa kemudian terdakwa pergi sendirian menuju toko Alfamart menjumpai adanya keributan tetapi terdakwa tetap berlalu hingga sdr. TEPUK mengejar terdakwa dan memberitahukan kalau sdr. UCUK akan dibegal orang dengan ciri-ciri pelaku pembegal berboncengan 3 dengan sebuah sepeda motor menuju ke arah Cacaban Magelang;

Mendengar informasi tersebut kemudian terdakwa segera pulang kerumah mengambil sebilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang 79 cm (tujuh puluh sembilan senti meter) dengan gagang warna hitam karet ban dalam keadaan berkarat yang ujungnya runcing dan terdakwa bawa dengan cara diselipkan pada lengan kiri menuju SPBU Cacaban. Saat sampai di SPBU Cacaban, secara kebetulan terdakwa melihat saksi PUJIYANTO yang mengendarai sepeda motor memboncengkan saksi DIAN SAPUTRO, saksi ROMADZON dan seketika terdakwa memanggil "hee Mas", namun karena para saksi pergi begitu saja tanpa menghiraukan terdakwa, kemudian dengan cepat terdakwa mengejar dengan sepeda motor miliknya sambil mengacungkan senjata tajam yang dibawanya dengan tangan kiri. Pengejaran yang dilakukan terdakwa terhadap para saksi tersebut melewati Trafig Light Jl. Diponegoro Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah dan mengarah ke Jl. Mayjend Sutoyo Kota Magelang. Karena tidak berhasil mengejar para saksi kemudian terdakwa balik menuju Trafig Light Jl. Diponegoro Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah dan saat itu juga datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Ketika ditanya perihal terdakwa membawa dan mempergunakan senjata jenis penikam atau penusuk berupa pedang dengan panjang 79 cm tersebut



terdakwa tidak memiliki ijin yang syah dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERU PAMUNGKAS Bin WASITO ADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 02.00 WIB di Jl. Mayjen Sutoyo, Kel. Cacaban, Kota Magelang, Terdakwa telah membawa senjata tajam berupa pedang dengan panjang 79 cm dengan gagang dibungkus potongan karet ban warna hitam;
- Bahwa awalnya saksi sedang tugas patroli dan saksi ARIF YULIANTO memanggil saksi di jalan dimana saksi ARIF YULIANTO sudah mengamankan tiga orang termasuk Terdakwa, yang semuanya membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam itu digunakan oleh Terdakwa untuk berjaga-jaga kalau ada begal, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai supir angkot dan Terdakwa dalam keadaan mabuk karena minuman keras;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi ARIF YULIANTO, S.H. Bin MUSTOFA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 02.00 WIB di Jl. Mayjen Sutoyo, Kel. Cacaban, Kota Magelang, Terdakwa telah membawa senjata tajam berupa pedang dengan panjang 79 cm dengan gagang dibungkus potongan karet ban warna hitam;
- Bahwa awalnya saksi sedang tugas patroli dan kemudian melihat seseorang yang mengendarai sepeda motor sedang dikejar oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat sambil membawa senjata tajam, lalu saksi dapat mengamankan Terdakwa di pompa bensin Cacaban;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti pedang adalah senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian, kaos lengan panjang warna kuning bergaris hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam itu digunakan oleh Terdakwa untuk berjaga-jaga, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai supir angkot dan Terdakwa dalam keadaan mabuk karena minuman keras;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi PUJI YANTO Bin MUH TAMZIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018, saksi berangkat dari rumah bersama dengan DIAN dan ROMADZON berboncengan tiga naik sepeda motor dan membeli bensin di SPBU Cacaban, DIAN sebagai pengendara, ROMADZON di tengah, dan saksi di belakang;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-teman bertemu Terdakwa yang membawa senjata tajam dan memanggil saksi "hei mas...!", karena saksi takut lalu menghindar mengendarai sepeda motor tetapi justru Terdakwa mengejar sambil memegang senjata tajam di tangan kiri mau membacok, karena saksi takut maka saksi melompat dari sepeda motor dan lari menjauh, sementara Terdakwa masih mengejar saksi DIAN dan ROMADZON yang pergi mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti pedang yang diajukan di persidangan adalah senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi DIAN SAPUTRO Bin SUHADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 24.30 WIB, saksi bersama dengan PUJIYANTO dan ROMADZON berboncengan tiga naik sepeda motor dan membeli bensin di SPBU Cacaban, saksi sebagai pengendara, ROMADZON di tengah, dan PUJIYANTO di belakang;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-teman bertemu Terdakwa yang membawa senjata tajam dan memanggil saksi "hei mas...!", karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi takut lalu menghindari mengendarai sepeda motor tetapi justru Terdakwa mengejar sambil memegang senjata tajam di tangan kiri mau membacok, karena saksi PUJIYANTO takut maka dia melompat dari sepeda motor dan lari menjauh, sementara Terdakwa masih mengejar saksi dan ROMADZON yang mengendarai sepeda motor, selanjutnya saksi mengamankan diri di kantor Satpol PP;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti pedang yang diajukan di persidangan adalah senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi ROMADZON Bin FAUZI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 24.30 WIB, saksi bersama dengan PUJIYANTO dan DIAN berboncengan tiga naik sepeda motor dan membeli bensin di SPBU Cacaban, DIAN sebagai pengendara, saksi di tengah, dan PUJIYANTO di belakang;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-teman bertemu Terdakwa yang membawa senjata tajam dan memanggil saksi "hei mas...!", karena saksi takut lalu menghindari mengendarai sepeda motor tetapi justru Terdakwa mengejar sambil memegang senjata tajam di tangan kiri mau membacok, karena saksi PUJIYANTO takut maka dia melompat dari sepeda motor dan lari menjauh, sementara Terdakwa masih mengejar DIAN dan saksi yang mengendarai sepeda motor, selanjutnya saksi mengamankan diri di kantor Satpol PP;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti pedang yang diajukan di persidangan adalah senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian, sepeda motor Honda Beat adalah yang digunakan Terdakwa, dan kaos lengan panjang warna kuning bergaris hitam yang dipakai Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. Saksi LADEJAN LEONARDO Als. SIMON Bin HERU WAHYUDIONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 01.30 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa di SPBU Cacaban, saat itu Terdakwa mengeluarkan pedang yang dipegang di tangan kirinya dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN.Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mendengar Terdakwa berkata “Kuwe Mon...” memberi isyarat orang yang berboncengan tiga dengan sepeda motor, kemudian Terdakwa mengejar orang tersebut dengan sepeda motor Honda Beat ke arah Jl. Mayjen Sutoyo Kota Magelang dan sekitar lima menit kemudian Terdakwa kembali lagi ke SPBU Cacaban dengan tangan kiri masih memegang senjata tajam;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti pedang yang diajukan di persidangan adalah senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian, sepeda motor Honda Beat adalah yang digunakan Terdakwa, dan kaos lengan panjang warna kuning bergaris hitam yang dipakai Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 02.00 WIB, di Jl. Mayjen Sutoyo Kel. Cacaban, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis pedang;
- Bahwa pedang tersebut Terdakwa ambil di rumah Terdakwa, digunakan untuk berjaga-jaga dan untuk mencari orang yang akan membegal teman Terdakwa yang bernama UCUK;
- Bahwa pedang itu Terdakwa selipkan di tangan kiri menuju SPBU Cacaban, lalu Terdakwa bertemu dengan orang yang berboncengan tiga sepeda motor yang pergi ketika melihat Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menduga bahwa orang yang berboncengan tiga tersebut yang akan melakukan pembegalan kemudian Terdakwa mengeluarkan pedang dan mengejar orang yang berboncengan tiga itu dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi PUJI, DIAN dan ROMADZON adalah benar tiga orang yang Terdakwa kejar;
- Bahwa ketika sedang mengejar itulah kemudian Terdakwa bertemu dengan petugas polisi dan diamankan;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah supir angkot;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti pedang yang diajukan di persidangan adalah senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian, sepeda motor Honda Beat adalah yang digunakan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN.Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan kaos lengan panjang warna kuning bergaris hitam yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pedang panjang 79 cm dengan gagang dibungkus potongan karet ban warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna kuning bergaris hitam (lorek kuning hitam);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah dengan No. Pol.: AA-6839-VA dengan No. Ka.: MH1JFP119FK907839 No. Sin.: JFP1E1920632 An. WINARTO alamat Potrobangsari 3 RT 4 RW 1 Magelang Utara Kota Magelang beserta STNK-nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 02.00 WIB, di Jl. Mayjen Sutoyo Kel. Cacaban, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis pedang;
- Bahwa sebelumnya pedang tersebut Terdakwa ambil di rumah Terdakwa, dan kemudian Terdakwa selipkan di tangan kiri, lalu Terdakwa menuju SPBU Cacaban dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat AA-6839-VA, lalu Terdakwa bertemu dengan orang yang berboncengan tiga sepeda motor yang pergi ketika melihat Terdakwa, mereka adalah saksi PUJIYANTO, saksi DIAN SAPUTRO dan saksi ROMADZON;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menduga bahwa orang yang berboncengan tiga tersebut yang akan melakukan pembegalan kepada teman Terdakwa yang bernama UCUK, kemudian Terdakwa mengeluarkan pedang yang dibawanya dan mengejar orang yang berboncengan tiga itu dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa ketika sedang mengejar itulah kemudian Terdakwa bertemu dengan petugas polisi dan diamankan;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah supir angkot;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti pedang yang diajukan di persidangan adalah senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian, sepeda motor Honda Beat adalah yang digunakan Terdakwa, dan kaos lengan panjang warna kuning bergaris hitam yang dipakai Terdakwa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN.Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa DONI RESA INDRAPRASTA Bin WINARTO, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Pengadilan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu bertanggungjawab, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN.Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 02.00 WIB, di Jl. Mayjen Sutoyo Kel. Cacaban, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis pedang;
- Bahwa sebelumnya pedang tersebut Terdakwa ambil di rumah Terdakwa, dan kemudian Terdakwa selipkan di tangan kiri, lalu Terdakwa menuju SPBU Cacaban dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat AA-6839-VA, lalu Terdakwa bertemu dengan orang yang berboncengan tiga sepeda motor yang pergi ketika melihat Terdakwa, mereka adalah saksi PUJIYANTO, saksi DIAN SAPUTRO dan saksi ROMADZON;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menduga bahwa orang yang berboncengan tiga tersebut yang akan melakukan pembegalan kepada teman Terdakwa yang bernama UCUK, kemudian Terdakwa mengeluarkan pedang yang dibawanya dan mengejar orang yang berboncengan tiga itu dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa ketika sedang mengejar itulah kemudian Terdakwa bertemu dengan petugas polisi dan diamankan;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah supir angkot;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti pedang yang diajukan di persidangan adalah senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian, sepeda motor Honda Beat adalah yang digunakan Terdakwa, dan kaos lengan panjang warna kuning bergaris hitam yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta yaitu Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 02.00 WIB, di Jl. Mayjen Sutoyo Kel. Cacaban, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, berawal ketika Terdakwa mengambil sebilah pedang di rumah Terdakwa yang kemudian Terdakwa selipkan di tangan kiri, dimana pedang itu Terdakwa siapkan untuk mencari orang yang diduga akan melakukan pembegalan terhadap teman Terdakwa yang bernama UCUK, lalu Terdakwa menuju SPBU Cacaban dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat AA-6839-VA, lalu Terdakwa bertemu dengan orang yang berboncengan tiga sepeda motor yang pergi ketika melihat Terdakwa, mereka adalah saksi PUJIYANTO, saksi DIAN SAPUTRO dan saksi ROMADZON, selanjutnya Terdakwa menduga bahwa saksi PUJIYANTO, saksi DIAN SAPUTRO dan saksi ROMADZON tersebut yang akan melakukan pembegalan kepada teman Terdakwa yang bernama UCUK, kemudian

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN.Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan pedang yang dibawanya dan mengejar saksi PUJIYANTO, saksi DIAN SAPUTRO dan saksi ROMADZON dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam pengertian “tanpa hak”, karena sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa saat itu membawa pedang miliknya adalah dengan tujuan untuk mencari orang yang diduga akan melakukan pembegalan terhadap teman Terdakwa yang bernama UCUK, dan kemudian oleh karena Terdakwa menduga bahwa saksi PUJIYANTO, saksi DIAN SAPUTRO dan saksi ROMADZON adalah yang akan melakukan pembegalan, maka kemudian Terdakwa mengeluarkan pedang yang dibawanya dan mengejar saksi PUJIYANTO, saksi DIAN SAPUTRO dan saksi ROMADZON dengan menggunakan sepeda motor, maka dengan demikian telah nyata bahwa pedang itu digunakan Terdakwa untuk mempersenjatai dirinya, meskipun pedang itu tidak digunakan untuk melukai orang lain tetapi setidaknya telah digunakan oleh Terdakwa sebagai benda yang menyertai Terdakwa saat mengejar dan menakut-nakuti orang lain, dimana saksi PUJIYANTO, saksi DIAN SAPUTRO dan saksi ROMADZON merasa ketakutan dan pergi meninggalkan Terdakwa, akan tetapi tetap dikejar oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa membawa pedang itu tidak dalam kaitannya dengan pekerjaannya atau hal lain yang sah menurut hukum, sehingga menjadi sangat jelas niat Terdakwa menguasai dan membawa pedang itu tidaklah dapat dibenarkan secara hukum, dan selanjutnya dengan melihat jenis senjata tajam yang dikuasai dan dibawa oleh Terdakwa adalah jenis pedang, maka Pengadilan berpendapat bahwa senjata tajam itu termasuk ke dalam jenis senjata penikam;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 02.00 WIB, di Jl. Mayjen Sutoyo Kel. Cacaban, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Terdakwa secara tanpa hak telah menguasai dan membawa senjata penikam berupa 1 (satu) bilah pedang, sehingga dengan demikian menurut pendapat Pengadilan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN.Mgg



dalam Nota Pembelaan maka Pengadilan tidak akan memberikan pertimbangan hukum tersendiri, akan tetapi Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersama-sama dengan pertimbangan mengenai keadaan yang meringankan maupun memberatkan bagi diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pedang panjang 79 cm dengan gagang dibungkus potongan karet ban warna hitam;

oleh karena barang tersebut adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka Pengadilan menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna kuning bergaris hitam (lorek kuning hitam);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah dengan No. Pol.: AA-6839-VA dengan No. Ka.: MH1JFP119FK907839 No. Sin.: JFP1E1920632 An. WINARTO alamat Potrobangsari 3 RT 4 RW 1 Magelang Utara Kota Magelang beserta STNK-nya;

oleh karena barang tersebut telah terbukti adalah barang milik Terdakwa maka Pengadilan menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN.Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DONI RESA INDRAPRASTA Bin WINARTO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pedang panjang 79 cm dengan gagang dibungkus potongan karet ban warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna kuning bergaris hitam (lorek kuning hitam);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2015 warna putih merah dengan No. Pol.: AA-6839-VA dengan No. Ka.: MH1JFP119FK907839 No. Sin.: JFP1E1920632 An. WINARTO alamat Potrobangsari 3 RT 4 RW 1 Magelang Utara Kota Magelang beserta STNK-nya;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018, oleh kami ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, HENGKY KURNIAWAN, S.H., M.H. dan WAHYU SUDRAJAT, S.H., M.H.Li. masing-

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN.Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SIKAN, S.Sos., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh EKO DANIARTO, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

HENGKY KURNIAWAN, S.H., M.H.

ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H.

WAHYU SUDRAJAT, S.H., M.H.Li.

Panitera Pengganti,

SIKAN, S.Sos., S.H.